



**PUTUSAN**

**Nomor 274/PID/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Trisnanto Bin Alm. Toyib. A** ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 Desember 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Mojoroto Indah Blok R-1 RT/RW : 039/011 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama

1. **Didit Prihantoro, S.H., M.H.** dan 2. **Ginanjar Rizki Husada, S.H., M.H.**, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor D&R Law Office Jalan Slamet Riyadi Nomor 47 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45.SK/Khs/II.21 tanggal 19 Pebruari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 31 Maret 2021, Nomor 274/PID/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal tanggal 31 Maret 2021, Nomor 274/PID/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, tertanggal 25 Nopember 2020, No. Reg. Perkara : PDM-139/KDR/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut : \_

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Dedi Trisnanto Bin Alm. Toyib A. pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dibulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, bertempat di rumah Sdr. Drs. Bambang Kustiono di Dusun Krapyak RT/RW. 009/007 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama Sdr. Aminarsih mendatangi rumah Sdr. Drs. Bambang Kustiono dengan tujuan menawarkan jasa pengurusan Sertifikat Tanah serta bangunan milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono dan Terdakwa menjanjikan akan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono dan Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. Drs. Bambang Kustiono ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menguruskan Surat Keterangan Ahli Waris keluarga Sdr. Drs. Bambang

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



Kustiono ke Yogyakarta, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) lalu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pengukuran tanah dan bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) dan terakhir pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) ;

– Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Drs. Bambang Kustiono tersebut sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) ;

– Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagian untuk mengurus pemecahan peta bidang tanah menjadi 7 (tujuh) bidang sesuai permintaan Sdr. Drs. Bambang Kustiono dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah selesai proses penerbitan peta bidang terdakwa tidak lagi melanjutkan hingga proses penerbitan sertifikat dan sisa uang sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk mengangsur mobil milik Terdakwa ;

– Bahwa pada tanggal 05 September 2018 Sdr. Drs. Bambang Kustiono menanyakan perihal pengurusan sertifikat dan Terdakwa menjawab sertifikat sedang dalam proses kemudian Sdr. Drs. Bambang Kustiono pada tanggal 11 Juli 2019 bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



mengembalikan uang milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono paling lambat pertengahan bulan Agustus 2019 namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono tersebut hingga akhirnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarakan ;

– Bahwa Sdr. Drs. Bambang Kustiono percaya kepada Terdakwa hingga menyerahkan uang sejumlah Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) karena Terdakwa sanggup menguruskan dan menjanjikan sertifikat jadi dalam waktu 6 (enam) bulan ;

– Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk mengangsur mobil milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Drs. Bambang Kustiono ;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Drs. Bambang Kustiono mengalami kerugian sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Dedi Trisnanto Bin Aim. Toyib A. pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dibulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, bertempat di rumah Sdr. Drs. Bambang Kustiono di Dusun Krapyak RT/RW. 009/007 Desa Jati Kecamatan Tarakan Kabupaten Kediri, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama Sdri. Aminarsih mendatangi rumah Sdr. Drs. Bambang Kustiono dengan tujuan menawarkan jasa pengurusan sertifikat tanah serta bangunan milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono dan Terdakwa menjanjikan akan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono dan Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. Drs. Bambang Kustiono ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris keluarga Sdr. Drs. Bambang Kustiono ke Yogyakarta, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) lalu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pengukuran tanah dan bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) dan terakhir pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Drs. Bambang Kustiono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Bangunan milik Drs. Bambang Kustiono, selanjutnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono menyerahkan uang sebesar

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BNI Cab. Kediri An. Dedi Trisnanto (Terdakwa) ;

– Bahwa total keseluruhan uang yang terdakwa terima dari Sdr. Drs. Bambang Kustiono tersebut sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) ;

– Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebagian untuk mengurus pemecahan peta bidang tanah menjadi 7 (tujuh) bidang sesuai permintaan Sdr. Drs. Bambang Kustiono dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah selesai proses penerbitan peta bidang Terdakwa tidak lagi melanjutkan hingga proses penerbitan sertifikat dan sisa uang sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk mengangsur mobil milik Terdakwa ;

– Bahwa pada tanggal 05 September 2018 Sdr. Drs. Bambang Kustiono menanyakan perihal pengurusan sertifikat dan Terdakwa menjawab sertifikat sedang dalam proses kemudian Sdr. Drs. Bambang Kustiono pada tanggal 11 Juli 2019 bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa beijanji akan mengembalikan uang milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono paling lambat pertengahan bulan Agustus 2019 namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono tersebut hingga akhirnya Sdr. Drs. Bambang Kustiono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarokan ;

– Bahwa Sdr. Drs. Bambang Kustiono percaya kepada Terdakwa hingga menyerahkan uang sejumlah Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) karena Terdakwa sanggup menguruskan dan menjanjikan sertifikat jadi dalam waktu 6 (enam) bulan ;

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



– Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) milik Sdr. Drs. Bambang Kustiono tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk mengangsur mobil milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Drs. Bambang Kustiono ;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Drs. Bambang Kustiono mengalami kerugian sebesar Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 19 Januari 2021, No. Reg. Perkara : PDM-139/KDR/11/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Trisnanto Bin Alm. Toyib. A bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Trisnanto Bin Alm. Toyib. A dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pengurusan Sertifikat (Ke I) a.n Bambang Kustiono yang ditanda tangani oleh Dedi Trisnanto tertanggal 31 Desember 2016 ;

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



- 6 (enam) lembar bukti slip transfer Bank BRI pengirim Bambang Kustiono ke Rekening Bank BNI Cab. Kediri No.Rek. 04-66-740-401 a.n. Dedi Trisnanto ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan pengembalian uang pengurusan sertifikat yang di tandatangi oleh Dedi Trisnanto tertanggal 11 Juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat C Desa No. 190 Persil No. 90 Klas D II seluas kurang lebih 8070 m2 a.n.Hadi Soebroto di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 162 II/103 a.n. Hadi Soebroto Kusno Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan ahli waris dari Hadi Soebroto kepada yang menerima hak milik Drs.Bambang Kustiono tertanggal 11 Juli 1999 ;

dikembalikan kepada saksi Drs. Bambang Kustiono ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Trisnanto Bin Alm. Toyib.A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pengurusan Sertifikat (Ke I) a.n Bambang Kustiono yang ditanda tangani oleh Dedi Trisnanto tertanggal 31 Desember 2016 ;
- 6 (enam) lembar bukti slip transfer Bank BRI pengirim Bambang Kustiono ke Rekening Bank BNI Cab. Kediri No.Rek. 04-66-740-401 a.n. Dedi Trisnanto ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan pengembalian uang pengurusan sertifikat yang di tandatangani oleh Dedi Trisnanto tertanggal 11 Juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat C Desa No. 190 Persil No. 90 Klas D II seluas kurang lebih 8070 m2 a.n.Hadi Soebroto di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 162 II/103 a.n. Hadi Soebroto Kusno Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan ahli waris dari Hadi Soebroto kepada yang menerima hak milik Drs.Bambang Kustiono tertanggal 11 Juli 1999 ;

dikembalikan kepada saksi Drs. Bambang Kustiono ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2021, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr ;

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr ;

3. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2021 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

4. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

5. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Pebruari 2021 ;

6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;

7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Maret 2021 ;

8. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 23 Maret 2021

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

9. Relas Memeriksa, Mempelajari Dan Meneliti Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tertanggal 23 Pebruari 2021, ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

10. Relas Memeriksa, Mempelajari Dan Meneliti Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tertanggal 23 Pebruari 2021, ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dijatuhkan pada tanggal 16 Pebruari 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Pebruari 2021, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Pebruari 2021, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan",

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa sesuai dalam Surat Tuntutan :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 16 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Dedi Trisnanto Bin. Alm Tojib A. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena Terdakwa Dedi Trisnanto Bin. Alm Tojib A. menggunakan sebagian uang borongan pengerjaan jasa pengurusan sertifikat yang mana pekerjaan telah dilaksanakan dan tinggal menunggu persesuaian kenaikan pajak menjadi normal atau turun guna untuk kecukupan uang yang ada padanya dan belum dikembalikan, saat Pelapor mendesak untuk mengembalikannya adalah untuk seketika dan Terdakwa masih berusaha membuat janji untuk mengembalikannya namun belum dapat karena disituasi Pandemi Covid-19 beberapa pekerjaan yang ditekuninya juga kena imbasnya, sehingga

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



belum dapat mengembalikannya dalam waktu yang relatif singkat hal ini dapat dirumuskan sebagai Perbuatan Perdata ;

- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR**

- Kiranya Pengadilan berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan yang hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak memuat tentang hal-hal baru dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 494/Pid.B/2020/PN Gpr, yang dimintakan banding tersebut ;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **14 April 2021**, yang terdiri dari **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Karel Tuppu, S.H., M.H.** dan **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**KAREL TUPPU, S.H., M.H.**

**Ganjar Susilo, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Rr. Suryowati, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yudo Hartopo, S.H.**

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 274/PID/2021/PT SBY*

